



WALIKOTA AMBON
PROVINSI MALUKU

PERATURAN WALIKOTA AMBON

NOMOR 54 TAHUN 2020

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH

KOTA AMBON

PERIODE TAHUN 2017-2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA AMBON,

- Menimbang : a. bahwa demi terarahnya pencapaian visi dan misi walikota dan wakil walikota Ambon Tahun 2017-2022 di perlukan tolak ukur yang jelas dan sistematis untuk mengukur kinerja pembangunan pada setiap tahun perencanaannya;
- b. bahwa untuk meningkatkan ketepatan dalam melaporkan pencapaian tujuan, program, dan kegiatan perlu menetapkan indikator kinerja utama (IKU) kota Ambon yang merupakan sebuah ukuran keberhasilan;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang pedoman umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkup Instansi Pemerintah, maka perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Ambon;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c di atas perlu menetapkan peraturan Walikota tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Ambon Periode 2017-2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang pembentukan penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 80) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5324);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 Tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Madya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3137);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
9. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah.

11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 40 tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019);
16. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 4 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Ambon Tahun 2006-2026 (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2006 Nomor 04 Seri E Nomor 03);
17. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 8 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Ambon (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2006 Nomor 8 Seri E Nomor 07 Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 232);
18. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 24 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Ambon Tahun 2071,-2031 (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2012 Nomor 24 Seri E Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 278);
19. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Ambon (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 321)
20. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 25 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Darerah (RPJMD) Kota Ambon Tahun 2017-2022 (Nomor Registrasi 147/24/2017) Lembar Daerah Kota Ambon Tahun 2017 Nomor 25, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 347.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KOTA AMBON PERIODE TAHUN 2017-2022.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Ambon.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Ambon.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Organisasi perangkat daerah, yang selanjutnya disebut OPD adalah Perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
6. Indikator Kinerja Utama, yang selanjutnya disebut IKU adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi
7. IKU Pemerintah Daerah adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis Pemerintah Daerah.
8. IKU OPD adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis OPD.
9. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Ambon, yang selanjutnya disingkat RPJP adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kota Ambon untuk periode selama tahun 2006-2026.
10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Ambon, yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kota Ambon untuk periode selama tahun 2017-2022.
11. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan untuk periode selama 1 (satu) tahun.
12. Rencana Pembangunan Tahunan Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Perangkat Daerah yang disingkat Renja-PD adalah dokumen perencanaan tahunan Perangkat Daerah.
13. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.

14. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
15. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada setiap Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-PD sebelum dibahas bersama dengan DPRD.
16. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-PD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang terdiri dari rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
17. Kinerja organisasi adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan organisasi sebagai penjabaran dari visi, misi dan strategi organisasi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.
18. Sasaran strategis adalah hasil yang akan di capai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.

BAB II TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Tujuan Penetapan IKU adalah :

- a. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik; dan
- b. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Pasal 3

(1) Ruang lingkup IKU terdiri dari :

- a. IKU pemerintah daerah; dan
- b. IKU OPD.

(2) IKU Pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak dapat terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 4

- (1) Setiap OPD Wajib menyusun IKU OPD.
- (2) IKU OPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan kepala OPD dengan format keputusan sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (3) Format IKU OPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran III yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB III

DASAR KEGUNAAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

Pasal 5

IKU wajib digunakan sebagai dasar untuk ;

- a. menetapkan Rencana Kerja Tahunan
- b. menyusun Dokumen Penetapan Kinerja;
- c. menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja; dan
- d. melakukan evaluasi pencapaian kinerja.

BAB IV

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

Pasal 6

- (1) Penetapan IKU pemerintah Daerah Mengacu pada RPJMD kota Ambon Tahun 2017-2022.
- (2) Penetapan IKU OPD mengacu pada IKU Pemerintah Daerah dan Rencana strategis Perangkat Daerah Tahun 2017-2022.
- (3) IKU pada pemerintah daerah dan unit organisasi meliputi indikator kinerja hasil (*outcome*).
- (4) Penetapan IKU selain mengacu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), juga mempertimbangkan beberapa hal yaitu :
 - a. Kebutuhan informasi kinerja untuk penyelenggaraan akuntabilitas kinerja;
 - b. Kebutuhan data statistik pemerintah; dan
 - c. Kelaziman pada bidang tertentu dan perkembangan ilmu pengetahuan.

BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 7

- (1) Pembinaan atas pelaksanaan peraturan Walikota ini dilakukan oleh Sekretaris Daerah melalui unit kerja yang membidangi pengembangan kinerja Perangkat Daerah, dalam hal ini Bagian Organisasi pada Sekretariat Daerah Kota Ambon.
- (2) Pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Walikota ini dilakukan oleh OPD yang melaksanakan fungsi pengawasan, dalam hal ini Inspektorat Kota Ambon.

BAB VI
PENUTUP

Pasal 8

Peraturan walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar semua orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Ambon


Ditetapkan di Ambon
pada tanggal 30 Desember 2020

WALIKOTA AMBON,


RICHARD LOUHENAPESSY

Diundangkan di Ambon
pada tanggal 31 Desember 2020

SEKRETARIS KOTA AMBON,


ANTHONY GUSTAF LATUHERU

BERITA DAERAH KOTA AMBON TAHUN 2021 NOMOR 54

Lampiran Peraturan Wali Kota Ambon

Nomor : SA TAHUN 2020

Tanggal : 30 DESEMBER 2020

Tentang : Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Ambon

NO	Sasaran	Indikator	Satuan	Target Capaian Kerja (Tahun)						OPD Penanggung Jawab	Rumus Perhitungan
				2017	2018	2019	2020	2021	2022		
1	Meningkatnya dan menerapkan sistem komunikasi dan informasi pemerintah	Keterbukaan informasi publik pemerintah	%	20	30	50	60	65	70	Dinas Kominfo	$\frac{\text{Jumlah Perangkat Daerah Yang Mempunyai Website}}{\text{Jumlah Seluruh Perangkat Daerah}} \times 100\%$
2	Berkembangnya potensi pemuda kreatif berbasis komunitas	Pemuda pelopor	Jumlah		300	300	60	80	100	Dinas Pemuda dan Olah Raga	Jumlah Pemuda Pelopor yang Dilatih dan Dibina Setiap Tahun
3	Meningkatnya pembinaan lembaga kepemudaan yang responsive dalam toleransi dan persatuan bangsa	Organisasi pemuda yang dibina untuk responsive dalam toleransi dan persatuan bangsa	Jumlah		2	9	3	10	10	Dinas Pemuda dan Olah Raga	Jumlah Organisasi Pemuda yang Dibina Setiap Tahun
4	Meningkatnya prestasi olahraga	Jumlah cabang olahraga prestasi	Jumlah	8	8	8	2	8	8	Dinas Pemuda dan Olah Raga	Jumlah cabang olahraga prestasi yang aktif di Kota Ambon
5	Meningkatnya Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	% IPG % IDG	78.12 57.12	38.37 57.98	78.62 58.21	78.87 58.46	78.12 58.71	79.57 58.96	DP3AMD DP3AMD	Mengacu Standar Perhitungan IPG Mengacu Standar Perhitungan IDG
6	Menurunnya Prevalensi Kekerasan terhadap Anak	Prelevensi Kekerasan Terhadap Anak	%	7.44	7.44	5.95	0.08	0.06	0.05	DP3AMD	$\frac{\text{Jumlah Kekerasan terhadap anak}}{\text{Jumlah Anak}} \times 100\%$
7	Menurunnya Prevalensi Kekerasan terhadap perempuan	Prelevensi Kekerasan Terhadap Perempuan	%	0.070	0.066	0.050	0.030	0.022	0.020	DP3AMD	$\frac{\text{Jumlah Perempuan yang Mendapat Kekerasan}}{\text{Jumlah Seluruh Perempuan}} \times 100\% \times 100\%$
8	Mewujudkan kota layak anak	Nilai Kota Layak Anak	Angka	77	200	500	700	600	700	DP3AMD	Mengacu Standar Perhitungan Kota Layak Anak
9	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana pendidikan sesuai standar nasional pendidikan, manajemen pendidikan terutama yang berbasis teknologi Informasi	Fasilitas sekolah kondisi baik	%	62	63	75	80	83	85	Dinas Pendidikan	$\frac{\text{Jumlah Sekolah Dengan Fasilitas Kondisi Baik}}{\text{Jumlah Seluruh Sekolah}} \times 100\%$
10	Meningkatnya kualitas, kapasitas dan kompetensi tenaga pendidik dan kependidikan	Angka rata-rata harapan lama sekolah	Tahun	15.9	16	16	10	10	10	Dinas Pendidikan	Mengacu Standar Perhitungan Rata-Rata Harapan Lama Sekolah
		Rata-Rata lama sekolah	Tahun	11.64	11.8	12	8	8	8	Dinas Pendidikan	Mengacu Standar Perhitungan Rata-Rata Lama Sekolah
		Kelulusan SD/MI	%	100	100	100	100	100	100	Dinas Pendidikan	
		Kelulusan SMP/MTs	%	100	100	100	100	100	100	Dinas Pendidikan	
11	Mewujudkan masyarakat Ambon gemar membaca	Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	Orang	2000	3000	4000	5000	6000	7000	Dinas Perpustakaan	$\frac{\text{Jumlah pengunjung perpustakaan}}{\text{Jumlah penduduk kota Ambon}} \times 100\%$
12	Meningkatnya presentase penduduk menjadi peserta JKN-KAS	Penerima Kartu Ambon Sehat (KAS) bagi 40% Penduduk Berpenghasilan Terendah	%	0	30	70	70	70	75	Dinas Kesehatan	$\frac{\text{Jumlah Penerima KAS 40% Berpenghasilan Terendah}}{\text{Jumlah Seluruh Penduduk 40% Berpenghasilan Terendah}} \times 100\%$
13	Meningkatnya kualitas dan aksesibilitas layanan kesehatan	Angka Umur Harapan Hidup	Tahun	69.92	70.00	70.00	70.15	70.20	70.25	Dinas Kesehatan	Mengacu Standar Perhitungan Umur Harapan Hidup
14	Meningkatnya Status Kesehatan dan Gizi Masyarakat	Presentase Penemuan dan penanganan penderita dan masalah gizi	%	60	65	70	75	80	85	Dinas Kesehatan	$\frac{\text{Jumlah kasus penemuan dan penanganan gizi buruk}}{\text{Jumlah seluruh kasus penemuan dan penanganan gizi buruk}} \times 100\%$

NO	Sasaran	Indikator	Satuan	Target Capaian Kerja (Tahun)						OPD Penanggung Jawab	Rumus Perhitungan	
				2023	2024	2025	2026	2027	2028			
15	Meningkatnya Ketersediaan, Penyebaran dan Mutu Obat serta Sumber Daya Kesehatan	Presentase ketersediaan obat generik	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Kesehatan	$\frac{\text{Jumlah kumulatif item obat indikator yang tersedia di puskesmas}}{\text{Jumlah (n) puskesmas yang melapor} \times \text{Jumlah total item obat indikator}} \times 100\%$	
		Presentase penyebaran dan mutu obat	%	90	95	100	100	100	100	100	Dinas Kesehatan	$\frac{\text{Jumlah IF yang melakukan manajemen pengelolaan obat sesuai standar}}{\text{Jumlah IF di kabupaten/kota}} \times 100\%$
		Rasio SDM Kesehatan per Penduduk	Rasio	1:6000	1:5800	1:5600	1:5300	1:5000	1:4500	Dinas Kesehatan	Jumlah SDM kesehatan berbanding jumlah penduduk	
16	Meningkatnya pelayanan publik yang prima	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	79.60	79.90	80.00	80.20	80.30	80.50	DPMPSTP	Menghitung hasil survey kepuasan masyarakat melalui kuesioner	
17	Meningkatnya kinerja tatakelola administrasi kependudukan dan	Penduduk yang memiliki KTP per Penduduk Wajib	%	82	90	95	100	100	100	DISDUK CAPIL	$\frac{\text{Jumlah Penduduk yang sudah Ber-KTP}}{\text{Jumlah Penduduk Wajib Ber-KTP}} \times 100\%$	
18	Menurunnya laju pertumbuhan penduduk	Angka kelahiran	%	2.15	2.10	2.05	2.00	1.95	1.90	DPPKB	Mengacu Standar Perhitungan Angka Kelahiran (Total Fertility Rate)	
19	Meningkatnya lapangan kerja baru	Tingkat pengangguran terbuka	%	10.14	9.54	8.98	8.51	8.08	7.55	Dinas Tenaga Kerja	$\frac{\text{Jumlah Angkatan Kerja} - \text{Jumlah Penduduk Bekerja}}{\text{Jumlah Angkatan Kerja} + \text{Jumlah Bukan Angkatan Kerja}} \times 100\%$	
20	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang memadai	Panjang jalan kondisi baik dan sedang	Km	75	88.15	88.45	88.65	89.17	89.69	Dinas Pekerjaan Umum	$\frac{\text{Panjang kondisi jalan yang mantap (Km)}}{\text{Panjang Jalan (Km)}} \times 100\%$	
21	Meningkatnya pengendalian pemanfaatan ruang	Ketaatan terhadap RTRW	%	70	75	80	83.00	84	85	Dinas Pekerjaan Umum	$\frac{\text{Jumlah Program pembangunan Berseduaan RTRW}}{\text{Jumlah Program Pembangunan Berdasarkan RTRW}} \times 100\%$	
22	Meningkatnya daya saing sektor pariwisata, perdagangan, pertanian, perikanan melalui Visit Ambon dan Ambo City Of Music	Kunjungan wisata	Jumlah				12.016	18.028	30.700	Dinas Pariwisata	Jumlah Wisatawan mancanegara dan domestik per tahun	
23	Meningkatnya implementasi kehidupan masyarakat berbasis budaya dan kearifan	Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya	Jumlah				1	1	1	Dinas Pariwisata	Jumlah festival seni dan budaya setiap tahun	
24	Peningkatan kualitas pembangunan kawasan pemukiman kumuh perkotaan	Luas Kawasan kumuh yang tertangani menjadi Non Kumuh	Ha	15	15	15	15	20	22	Dinas Perkin	$\frac{\text{Luas Kawasan Kumuh Tertangani menjadi Non Kumuh}}{\text{Luas Kawasan Kumuh Kota Ambon (102,64 Ha)}} \times 100\%$	
25	Peningkatan akses Infrastruktur dan pelayanan dasar masyarakat berpenghasilan rendah terhadap hunian yang layak	Jumlah Rumah Masyarakat berpenghasilan rendah dengan rumah tidak layak huni yang direhabilitasi	Unit	250	300	550	650	700	750	Dinas Perkin	Jumlah Rumah Masyarakat berpenghasilan rendah dengan rumah tidak layak huni yang direhabilitasi setiap tahun	
26	Meningkatnya kapasitas koperasi dan Usaha Mikro	Presentase koperasi aktif	%	40	40,2	45	50	55	60	Dinas Koperasi	$\frac{\text{Jumlah Koperasi Aktif}}{\text{Jumlah Seluruh Koperasi}} \times 100\%$	
27	Meningkatnya motivasi berwirausaha masyarakat dalam upaya peningkatan ekonomi keluarga	Pertumbuhan wirausaha baru	Orang	30	30	30	30	30	30	Dinas Koperasi		
28	Menurunnya tingkat kemiskinan masyarakat	Jumlah Penduduk Miskin	%	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5	Dinas Sosial	Mengacu Standar Perhitungan Penduduk Miskin	
29	Meningkatkan rehabilitasi sosial PMKS	Prosentase Penanganan penyandang masalah	%	3.22	5.29	10	2.5	3.29	4.22	Dinas Sosial	$\frac{\text{Jumlah PMKS yang Ditangani}}{\text{Jumlah Seluruh PMKS}} \times 100\%$	
30	Meningkatnya kualitas pengelolaan Lingkungan hidup	Cakupan penanganan sampah (Termasuk sungai, pantai, pesisir, teluk)	Ton/hari	214.95	236.44	260.08	200.84	220.93	243.03	Dinas Lingkungan Hidup	Jumlah sampah yang ditangani setiap tahun	
31	Meningkatkan ketangguhan daerah dalam mengelola dampak perubahan iklim dan resiko bencana	Indeks resiko bencana	Indeks	112	108	109	105	103	100	BPBD	Mengacu Standar Perhitungan Indeks Resiko Bencana	
32	Meningkatnya kolaborasi pemangku kepentingan dalam pengelolaan lingkungan	Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan Amdal (RKL/RPL)	Kegiatan	44	49	54	40	40	40	Dinas Lingkungan Hidup	Jumlah laporan pengendalian dan pengawasan pengawasan terhadap objek AMDAL (UKL/UPL) setiap tahun	
33	Meningkatnya konektivitas Wilayah dan Keselamatan berlalu lintas	Jumlah ruas jalan yang tertib lalu lintas	Ruas jalan	8	12	15	18	22	25	Dinas Perhubungan	Jumlah ruas jalan tertib lalu lintas di Kota Ambon	

NO	Sasaran	Indikator	Satuan	Target Capaian Kerja (Tahun)						OPD Penanggung Jawab	Rumus Perhitungan
				90	93	95	98	100	100		
34	Meningkatkan pendayagunaan aparatur pemerintah daerah	Tingkat Kompetensi Aparatur	%	90	93	95	98	100	100	BKPSDM	Jumlah ASN Yang Memenuhi Standar Kompetensi Jumlah ASN Pemerintah Kota Ambon x 100%
35	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	Opini BPK	Opini	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	BPKAD	Mengacu Standar Pemberian Opini BPK
		Nilai akuntabilitas kinerja	Nilai	B	B	B	B	B	BB	Bagian Organisasi Tatalaksana	Mengacu Standar Perhitungan Nilai Akuntabilitas Kinerja
		Peningkatan pendapatan daerah	Rp	82,506,171,563	86,631,480,141	88364109744	89,247,750,841	90,140,228,350	91,041,630,633	Dinas Pendapat Daerah	Mengacu Standar Perhitungan Pendapatan Daerah
36	Meningkatnya kerukunan internal dan eksternal (antar umat beragama) yang dilandasi nilai-nilai luhur orang basudara	Kegiatan Forum Koordinasi Umat Beragama	Pertemuan	12 kali	12 kali	12 kali	2 kali	2 kali	4 kali	Bagian Kesra	Jumlah forum diskusi FKUB setiap tahun
37	Meningkatnya peran pemerintah Kota Ambon dalam menjaga dan memelihara keamanan, ketertiban, perdamaian dan	Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	%	85	90	91	92	93	95	Satpol PP	Jumlah Pengendalian Perda/Perkada yang Ditegakkan Jumlah seluruh Perda/Perkada x 100%

Wali Kota Ambon

RICHARD LOUHENAPESSY

